



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 301 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR
9 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu disesuaikan sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6877);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tahun 2024 Nomor 280).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 huruf (i), (j), k dihapus dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Bupati Lampung Selatan;
 - b. Wakil Bupati Lampung Selatan;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II dan III/ atau selaku Pengguna Anggaran;
 - d. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. Komisaris dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Pejabat Fungsional yang diberi tugas sebagai Koordinator Substansi;
 - g. Pejabat Fungsional Auditor;
 - h. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah;
 - i. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - j. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK);
 - k. Bendahara Pengeluaran;
 - l. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam hal Penyelenggara Negara:
 - a. terlambat melaporkan LHKPN;
 - b. tidak melaporkan harta dalam LHKPN secara lengkap dan benar;
 - c. tidak melakukan perbaikan LHKPN atas hasil konfirmasi/klarifikasi sesuai dengan ketentuan pelaporan LHKPN; dan/atau
 - d. tidak melaporkan LHKPN,
 - e. Pengelola LHKPN menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan tempat Penyelenggara Negara ber Dinas untuk memberikan sanksi kepada Penyelenggara Negara.
- (2) Terlambat melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaporan yang melewati tanggal 31 Maret pada tahun berjalan.

- (3) Tidak melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tidak melapor LHKPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 0 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 0 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Ttd

SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 660-1 TAHUN 2026